

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini mengenai pola advokasi digital Lokataru Foundation dalam memperjuangkan hak sipil di Indonesia melalui studi kasus kriminalisasi terhadap Delpedro Marhaen dan Muzaffar Salim, dapat disimpulkan bahwa hak sipil sebagai bagian dari prinsip demokrasi masih menghadapi berbagai tantangan, khususnya melalui praktik kriminalisasi terhadap aktivis dan pendamping hukum. Penangkapan Delpedro Marhaen dan Muzaffar Salim menunjukkan bahwa kebebasan berpendapat dan memperjuangkan hak masyarakat sipil masih berpotensi dibatasi melalui proses hukum. Kondisi tersebut mendorong Lokataru Foundation untuk mengembangkan strategi advokasi yang tidak hanya berorientasi pada penyelesaian perkara hukum tetapi juga perlindungan hak sipil melalui pemanfaatan media digital sebagai sarana advokasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola advokasi digital Lokataru Foundation dilaksanakan melalui lima bentuk utama, yaitu litigasi strategis dilakukan untuk memperjuangkan keadilan melalui mekanisme hukum sekaligus menjadikan proses persidangan sebagai bagian dari perjuangan hak sipil. Pendampingan hukum diberikan kepada Delpedro Marhaen dan Muzaffar Salim sejak proses pemeriksaan hingga persidangan guna memastikan terpenuhinya hak-hak hukum mereka. Riset menjadi dasar penyusunan argumentasi advokasi melalui pengumpulan fakta, data, dan analisis hukum yang memperkuat pembelaan. Selanjutnya, publikasi dilakukan secara konsisten melalui media digital melalui media digital untuk menyampaikan perkembangan kasus dan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai isu hak sipil. Adapun kampanye digital dan kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil dilakukan untuk memperluas solidaritas, membangun dukungan publik, serta memperkuat Gerakan advokasi melalui kerja sama dengan Lembaga bantuan hukum, akademisi, media massa, komnas HAM, dan berbagai komunitas masyarakat sipil.

Berdasarkan analisis menggunakan teori *Civil Society Organizations and Digital Media* dari Jerome Duberry, pola advokasi digital Lokataru Foundation

memenuhi tiga fungsi utama organisasi masyarakat sipil. Pada indikator *information*, media digital dimanfaatkan untuk menyebarluaskan informasi mengenai kronologi penangkapan Delpedro Marhaen dan Muzaffar Salim, perkembangan proses hukum, hasil riset, serta edukasi mengenai hak kebebasan berpendapat sehingga masyarakat memperoleh informasi yang akurat dan komprehensif. Pada indikator *community*, media digital menjadi ruang untuk membangun jejaring, koordinasi, dan solidaritas dengan organisasi masyarakat sipil, akademisi, komnas HAM, media massa, serta berbagai komunitas yang memiliki perhatian terhadap perlindungan hak sipil. Sementara pada indikator *action*, media digital digunakan untuk menggerakkan partisipasi masyarakat melalui kampanye digital, pengawalan persidangan, diskusi public, penyampaian pernyataan sikap, dan berbagai bentuk aksi solidaritas sehingga advokasi berkembang menjadi Gerakan kolektif masyarakat sipil.

Selain menjawab rumusan masalah mengenai pola advokasi digital, penelitian ini juga menunjukkan bahwa kriminalisasi terhadap Delpedro Marhaen dan Muzaffar Salim berdampak pada penyempitan ruang hak sipil di Indonesia. Respon public yang muncul berupa dukungan masyarakat sipil, pengawalan persidangan, serta penyampaian *amicus curiae* menunjukkan bahwa media digital mampu memperkuat solidaritas dan meningkatkan pengawasan terhadap proses penegakan hukum. Di sisi lain, Tindakan kriminalisasi terhadap aktivis juga menimbulkan *chilling effect*, yaitu munculnya rasa takut di kalangan masyarakat untuk menyampaikan kritik, menyuarakan pendapat, maupun berpartisipasi dalam kegiatan public karena khawatir mengalami intimidasi atau proses hukum. Temuan ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap hak sipil masih menjadi tantangan penting dalam konsolidasi demokrasi di Indonesia.

Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa pola advokasi digital Lokataru Foundation dalam memperjuangkan hak sipil di Indonesia dilakukan melalui integrasi litigasi strategis, pendampingan hukum, riset, publikasi, serta kampanye digital dan kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil yang diperkuat melalui fungsi *information*, *community*, dan *action* sebagaimana dijelaskan dalam teori Jerome Duberry. Strategi tersebut menunjukkan bahwa media digital tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai

instrument strategis organisasi masyarakat sipil dalam memperluas partisipasi public, membangun solidaritas, mempertahankan ruang demokrasi, dan memperjuangkan [perlindungan hak sipil di Indonesia.

5.2 SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas mengenai pola advokasi digital Lokataru Foundation dalam memperjuangkan hak sipil di Indonesia, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Saran Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengembangan kajian mengenai advokasi digital, organisasi masyarakat sipil, dan perlindungan hak sipil di Indonesia. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas objek penelitian dengan membandingkan strategi advokasi digital yang dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil lain sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas advokasi digital dalam memperjuangkan hak sipil, selain itu penelitian selanjutnya juga dapat menggunakan pendekatan kuantitatif atau kixed methods untuk mengukur efektivitas kampanye digital terhadap tingkat partisipasi dan dukungan public.

2. Saran Praktis

Bagi Lokataru Foundation, disarankan untuk terus memperkuat strategi advokasi digital melalui peningkatan publikasi, kampanye digital, dan kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil agar perlindungan hak sipil semakin efektif.

Bagi pemerintah dan aparat penegak hukum, disarankan untuk menjamin perlindungan terhadap kebebasan berpendapat dan berekspresi serta mengedepankan prinsip hak asasi manusia dalam setiap proses penegakkan hukum agar tidak terjadi penyempitan ruang sipil maupun efek gentar (*chilling effect*) terhadap masyarakat.